



PENGUMUMAN

Nomor: B-3539/FST.1/PP.00.9/12/2019

Pemberitahuan Alur Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT
Semester Genap T.A. 2019/2020
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 5059/Un.03/KU.03/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Edaran Alur Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT Semester Genap T.A. 2019/2020, maka bersama ini kami sampaikan Alur Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT tersebut sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi form Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT
2. Mahasiswa melengkapi berkas persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan
 - b. Fotokopi KTM
 - c. Fotokopi KTP Ayah/Wali
 - d. Fotokopi KTP Ibu/Wali
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga
 - f. KHS awal sampai akhir
 - g. Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera
 - h. SKTM yang disahkan Lurah/Kades
 - i. Foto rumah (depan dan samping)
 - j. Foto Kamar mandi/MCK
 - k. Foto dapur
 - l. Struk pembayaran listrik
 - m. Struk pembayaran PBB
 - n. Keterangan penghasilan Ayah/Wali
 - o. Keterangan penghasilan Ibu/Wali
 - p. Bukti pendukung lain
3. Mahasiswa mengajukan rekomendasi kepada Dosen Wali
4. Mahasiswa mengajukan berkas Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT kepada Ketua Jurusan paling lambat tanggal **12 Desember 2019**
5. Ketua Jurusan menerima, mengevaluasi dan merekap Data Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT kemudian menyampaikan ke Dekan paling lambat tanggal **13 Desember 2019**
6. Dekan menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT kemudian disampaikan ke Wakil Rektor Bidang AUPK

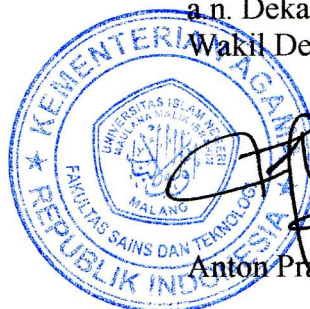
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 4 Desember 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik




Anton Prasetyo

Tembusan:

1. Yth. Dekan (sebagai laporan)
2. Yth. Para Ketua Jurusan
3. Arsip

ALUR PENGAJUAN PENYESUAIAN KELOMPOK UKT

Lampiran Surat Edaran Wakil Rektor AUPK

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Ketua Jurusan	Dekan	Warek Bidang AUPK	Rektor	Kabiro AUPK	Bagian Keuangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT kepada Dosen Wali									Surat permohonan disertai lampiran*	5 menit	
2	Menerima dan mengevaluasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Ketua Jurusan.									Dosen mengevaluasi dokumen pengajuan surat permohonan dan lampiran Nota Dinas beserta	1 hari kerja	Nota dinas
3	Menerima, mengevaluasi, dan merekap data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Dekan.									Survey keadaan ekonomi keluarga dapat dilakukan jika evaluasi data kurang menyakinkan	5 hari kerja	Nota dinas
4	Menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang AUPK.									Surat beserta dokumen pengajuan	5 hari kerja	Surat
5	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT									Aspek evaluasi meliputi: kesesuaian data dengan regulasi, dan pertimbangan pimpinan	5 hari kerja	BA hasil evaluasi
6	Hasil rapat evaluasi penyesuaian kelompok UKT dituangkan dalam draft SK Rektor									Draft SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	2 hari kerja	SK Rektor
7	Rektor mengesahkan SK penyesuaian kelompok UKT									SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	10 menit	SK Rektor
8	Mengirimkan disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT									Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	30 menit	disposisi
9	Menerima disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT									Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	30 menit	disposisi
10	Menindaklanjuti SK Rektor tentang penyesuaian kelompok UKT									Entry data penyesuaian kelompok UKT mahasiswa pada siakad online	1 hari kerja	SIKAD online
11	Membayar UKT ke Bank									pembukaan pembayaran UKT sesuai dengan kalender akademik	15 menit	Slip setoran UKT

*) Persyaratan/Kelengkapan:

1. Surat permohonan disertai sebab pengajuan penurunan UKT
2. Fotokopi KTM
3. Fotokopi KTP Ayah/Wali
4. Fotokopi KTP Ibu/Wali
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)
7. Struk pembayaran PBB
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri & kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades
14. Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
15. KHS semester awal sampai akhir
16. Bukti pendukung lainnya jika diperlukan





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 783 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENYESUAIAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2018/2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan Program Studi dan kemahalan wilayah, perlu ada Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2019/2020 perlu Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama nomor: 151 tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

5. Keputusan Menteri Agama nomor: 151 tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Berita acara rapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil 2019/2020 tanggal, 18 Juni 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENYESUAIAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas selanjutnya disebut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (4) Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (5) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pasal 2

- (1) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program sarjana mulai tahun angkatan 2014.
- (2) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester kepada mahasiswa program sarjana yang aktif secara akademik.

Pasal 3

- (1) Besaran keringanan Uang Kuliah Tunggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi:
 - a. Kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Perkembangan prestasi akademik mahasiswa dengan bukti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Saintek dan Non Saintek minimal 3,25, Program Studi Kedokteran 3,00.

- c. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
- d. Pengajuan keringanan dan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku bagi mahasiswa aktif maksimal semester VII (tujuh).
- e. Mahasiswa dengan kondisi ekonomi tertentu dipertimbangkan berdasarkan kebijakan pimpinan.

Pasal 4

- (1) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dilakukan berdasarkan permohonan per semester kepada Rektor oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengetahui orang tua atau wali.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau pihak yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya tidak ditanggung orang tua.

Pasal 5

- (1) Evaluasi atas Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dilakukan setiap semester.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (1) menjadi acuan penetapan Uang Kuliah Tunggal semester berikutnya.

Pasal 6

Mahasiswa yang tidak memenuhi sebagaimana pasal 3 ayat (2) poin b dan c, maka Uang Kuliah Tunggal semester berikutnya kembali ke penetapan Uang Kuliah Tunggal awal sebelum perubahan.

Pasal 7

Laporan evaluasi pemberian keringanan dan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal disampaikan kepada Rektor sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 9

Surat keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Agustus 2019
REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


ABD. HARIS

	DATA PENGAJUAN PENYESUAIAN KELOMPOK UKT	Nomor Pengajuan:
	DATABASE MAHASISWA	Tanggal:

NIM

DATA DIRI MAHASISWA:

Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
RT RW..... Desa/Kelurahan:.....
Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....
Propinsi Kode Pos
Telepon (harus diisi)..... :

Fakultas :
Jurusan :
Grade UKT sekarang..... :
..... Rp

Rekomendasi penilaian Dosen Wali:	Tanda tangan & nama terang
-----------------------------------	----------------------------

Rekomendasi penilaian Ketua Jurusan:	Tanda tangan & nama terang
--------------------------------------	----------------------------

Rekomendasi penilaian Dekan:	Tanda tangan & nama terang
------------------------------	----------------------------

Rekomendasi penilaian tim seleksi: LAYAK / TIDAK LAYAK / DIPERTIMBANGKAN*	Tanda tangan & nama terang
---	----------------------------

*) Coret yang tidak sesuai
Lingkari Cecklist lampiran:

1	Surat permohonan	√	x
2	Fotokopi KTM	√	x
3	Fotokopi KTP Ayah/Wali	√	x
4	Fotokopi KTP Ibu/Wali	√	x
5	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
6	KHS awal sampai akhir	√	x
7	Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera	√	x
8	SKTM yang disahkan Lurah/Kades	√	x

9	Foto rumah (depan dan samping)	√	x
10	Foto Kamar mandi/MCK	√	x
11	Foto dapur	√	x
12	Struk pembayaran listrik	√	x
13	Struk pembayaran PBB	√	x
14	Keterangan penghasilan Ayah/Wali	√	x
15	Keterangan penghasilan Ibu/Wali	√	x
16	Bukti pendukung lain	√	x